

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar setiap individu dalam masyarakat dan harus dipenuhi oleh setiap negara dan wilayah. Termasuk kewajiban negara untuk melindungi warganya dari penyebaran penyakit yang dianggap berbahaya. Selain itu, Negara merupakan suatu organisasi yang secara sah dapat mengklaim kekuasaan atas semua kelompok kekuasaan lain dalam suatu wilayah tertentu dan menentukan tujuan-tujuan kehidupan Bersama tersebut dengan merumuskan dan menyetujui kebijakan-kebijakan politik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya negara menyediakan jaminan kesehatan bagi warga negaranya. Hal ini juga berlaku untuk penanganan penyakit berbahaya dimana campur tangan negara dianggap perlu untuk mengatasi masalah penyakit tersebut (Arifin, 2023).

Malaria merupakan penyakit menular yang di akibatkan oleh parasit plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk yang sudah terinfeksi. Penyakit ini merupakan penyakit tropis dan subtropis, dengan hampir 250 juta orang terinfeksi setiap tahun, lebih dari itu 600 ribu orang meninggal karena penyakit ini. Malaria juga merupakan masalah kesehatan global yang menduduki peringkat dalam daftar penyakit yang harus diberantas. Dampaknya rentan dirasakan oleh anak-anak dan ibu hamil serta, masyarakat dengan akses terbatas terhadap pusat kesehatan (Yusuf et al., 2024).

Nyamuk anopheles memanfaatkan banyak jenis habitat perkembangbiakan yang berbeda, termasuk danau, waduk, kolam, parit, sawah dan genangan air permanen atau sementara. Tempat perkembang biak permanen merupakan area yang selalu terendam air, sedangkan tempat berkembang biak sementara hanya terendam dalam kondisi tertentu, misalnya setelah hujan. Faktor lingkungan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap populasi nyamuk dan resiko penularan malaria (Handayani et al., 2024)

Perilaku dan kondisi lingkungan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan tingginya angka kasus Malaria. Beberapa perilaku yang meningkatkan risiko tertular malaria antara lain tidak menggunakan kelambu saat tidur, sering beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Selain itu, kebiasaan tidur di ruang terbuka atau di luar rumah juga menjadi salah satu perilaku yang berkontribusi terhadap tingginya risiko penularan malaria (Rokhayati et al., 2022). Perubahan iklim juga dapat berdampak pada pola penyebaran penyakit menular. Penularan malaria juga berkaitan dengan manusia sebagai pejamu dan perilakunya, keberadaan parasit malaria pada nyamuk betina, serta lingkungan sebagai tempat berkembang biak dan beristirahat bagi vektor. Ketiga faktor ini menentukan resiko terkena infeksi malaria. Oleh karena itu, upaya pencegahan penularan malaria harus mempertimbangkan tiga faktor yakni, perilaku manusia, keberadaan agen dan lingkungan (Supranelfy & Oktarina, 2021).

Malaria merupakan penyakit berbahaya dan berpotensi fatal. Kementerian kesehatan melaporkan 250.644 kasus malaria di indonesia pada tahun 2019. Sekitar 86% diantaranya terjadi papua nugini (216.380 kasus). Nusa tenggara

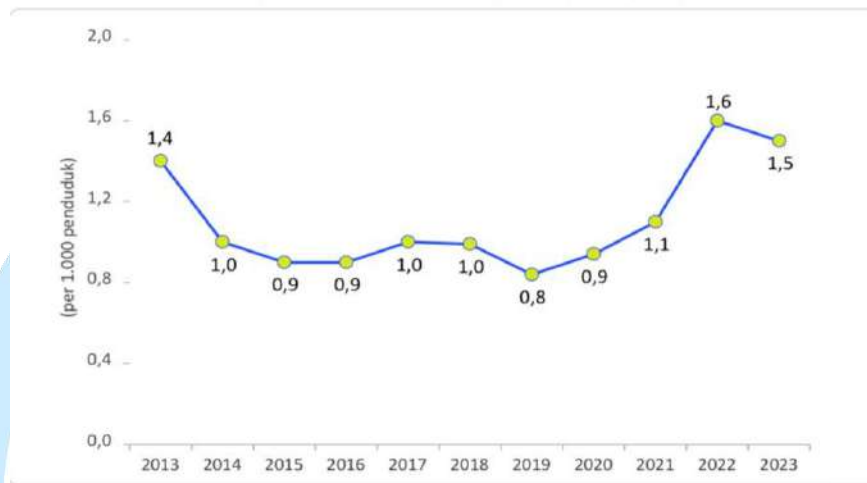
timur berada di urutan kedua dengan 12.909 kasus, disusul Papua Barat dengan 7.079 kasus. Pada saat yang sama, 300 kabupaten/kota (58%) telah dinyatakan bebas epidemi. Artinya, 77,7% penduduk Indonesia sekitar (208,1 juta jiwa) tinggal di wilayah bebas malaria. Rencana pengendalian malaria di Indonesia bertujuan untuk menghilangkan penyakit ini secara bertahap pada tahun 2030. Pada tahun 2030 kementerian kesehatan akan serahkan penilaian sertifikasi eliminasi malaria Indonesia ke organisasi kesehatan dunia (Kemenkes RI, 2021).

Malaria masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, yang banyak ditemukan di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Trend kasus malaria meningkat pada tahun 2023, dengan jumlah tes yang dilakukan sebanyak 3.464.862 dibandingkan 3.358.447 pada tahun 2022. Di sisi lain, jumlah penderita positif malaria justru mengalami penurunan, yakni sebanyak 418.546 kasus pada tahun 2023 dibandingkan 443.540 kasus pada tahun 2022. Meskipun terjadi peningkatan jumlah tes dan penurunan kasus positif, target nasional positif malaria sebesar <5% masih belum tercapai. Skor nasional tahun 2023 masih sebesar 12,08% (Rokom, 2024)

Pemberantasan malaria merupakan prioritas nasional dan prioritas daerah karena sifatnya endemis. Setiap kabupaten memiliki isu lingkungan yang khas dengan prioritasnya sendiri. Ada isu spesifik daerah yang terkait dengan gaya hidup sehat, dan ada kondisi geografis yang mempengaruhi terhadap kondisi kesehatan setempat contohnya, kondisi lingkungan, perilaku penduduk yang mengikuti kondisi lingkungannya, akses ke layanan kesehatan, memutus rantai

penularan malaria merupakan strategi pemberantasan penyakit yang harus dilaksanakan secara spesifik (Kinansi et al., 2021).

Gambar 1.1 Angka Kesakitan Malaria API (Annual Paracite Incodence) Per 1.000 Penduduk di Indonesia 2013-2023



Sumber: Kemenkes RI, Tahun 2023

Secara keseluruhan, Tingkat penyakit malaria di Indonesia menunjukkan kenaikan dari 2013-2023. Akan tetapi pada tahun 2023, kasus malaria di Indonesia menurun dibandingkan tahun 2022. Wakil Menteri kesehatan Dante Saksono Hartono mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil dari strategi yang diterapkan Pemerintah selama ini. Lima strategi tersebut dilaksanakan Bersama-sama dengan Pemerintah daerah, Instansi terkait dan seluruh sector masyarakat. Pertama, mengeluarkan kebijakan komprehensif yang mencakup peningkatan pengujian, penemuan kasus, dan diagnosis, Kedua meningkatkan pengawasan, ketiga, memberikan pengobatan, keempat, mengendalikan factor resiko, kelima, meningkatkan peran swasta dan masyarakat. Upaya untuk

memperkuat komitmen dan mencapai tujuan eliminasi malaria di Indonesia pada tahun 2023 (Wisnubroto, 2024).

Eliminasi malaria adalah upaya yang dilakukan di suatu wilayah tertentu untuk menghentikan penyebaran malaria dan perlunya tindakan kewaspadaan serta tindakan pencegahan untuk mencegah penularan kembali. Keberhasilan eliminasi malaria di Kabupaten/kota dan pulau dapat diukur dari tiga tahun terakhir berturut-turut tidak ada kasus malaria yang dilaporkan serta mempunyai kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik (Malino et al., 2023)

Untuk menurunkan angka penderita penyakit malaria di Indonesia Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2022 tentang penanggulangan Malaria, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria, menyebut bahwa penyakit malaria kesehatan yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara terpadu dan berkesinambungan. Dalam rangka penanggulangan malaria Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab berdasarkan dalam pasal 25 Permenkes No 22 tahun 2022 yaitu

- a. membuat dan melaksanakan kebijakan program Penanggulangan Malaria di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. mendistribusikan obat, alat, dan bahan ke puskesmas dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;

- c. memberikan dukungan penyediaan obat, alat, dan bahan yang dibutuhkan;
- d. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia;
- e. melakukan advokasi dan kerja sama antar lintas program dan lintas sektor;
- f. mengembangkan, dan menyediakan media komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai dengan kondisi setempat;
- g. membentuk, memperkuat, dan melaksanakan sistem kendali mutu jejaring laboratorium Penanggulangan Malaria tingkat kabupaten/kota;
- h. melaksanakan pemantauan efikasi dan resistensi obat anti Malaria dan insektisida;
- i. melaksanakan penyelenggaraan surveilans dan sistem informasi Malaria; dan
- j. melaksanakan kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria.

Tujuan dikeluarkannya Keputusan tersebut ialah guna mencapai status eliminasi nasional tahun 2030 dan memelihara status eliminasi (bebas) malaria merupakan landasan penting dalam upaya pemerintah dalam penanggulangan malaria di Indonesia. Keputusan ini diterbitkan sebagai respons terhadap tingginya beban kesehatan dan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh malaria, terutama di wilayah-wilayah endemik. Malaria menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang

memerlukan perhatian serius karena dapat mengancam jiwa, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat di daerah terpencil.

Keputusan ini menetapkan target eliminasi malaria di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap. Sasaran utama dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa tidak ada lagi penularan malaria lokal di wilayah tertentu, dengan upaya berkelanjutan hingga tercapai eliminasi malaria di tingkat nasional. Eliminasi ini didukung oleh strategi-strategi berbasis bukti yang mencakup peningkatan deteksi dini, pengobatan kasus secara efektif, dan pengendalian vektor malaria seperti nyamuk *Anopheles*.

Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria, mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memerangi malaria sebagai bagian dari upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pencapaian target pembangunan kesehatan global. Upaya eliminasi malaria ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan di wilayah-wilayah yang sebelumnya terdampak malaria.

Kabupaten Bintan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit malaria pada 2023. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan setelah mencatat 46 bahwa kasus malaria di Kabupaten Bintan mengalami penurunan drastis, dari 46 kasus pada tahun 2022 menjadi nol kasus pada tahun 2023. Penurunan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang

dilakukan pemerintah, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, penguatan pengendalian vektor, serta kampanye edukasi masyarakat tentang pencegahan malaria.

Fenomena kasus malaria di Kabupaten Bintan, mencatat 46 kasus malaria pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 Kabupaten Bintan berhasil mencapai nol kasus malaria. Keberhasilan ini tentu saja tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari serangkaian kebijakan, strategi, dan kolaborasi yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kader Malaria, dan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bintan berperan dalam melakukan Penyemprotan dinding rumah, pembagian Kelambu berinteksida, Lintas sektor dan edukasi.

Tabel 1.1 Kasus Malaria di Kabupaten Bintan

No	Kecamatan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Teluk Bintan	0	2	0
2	Bintan Utara	0	0	0
3	Teluk Sebong	5	20	0
4	Seri Kuala Lobam	0	0	0
5	Bintan Timur	3	1	0
6	Gunung Kijang	8	23	0
7	Mantang	0	0	0
8	Bintan pesisir	1	0	0
9	Toapaya	0	0	0
10	Tambelan	0	0	0
Kabupaten Bintan		17	46	0

Sumber : Dinkes Kabupaten Bintan, 2025

Kabupaten Bintan, sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, memiliki sejumlah wilayah dengan karakteristik ekologis yang rawan terhadap penyebaran

malaria. Salah satu wilayah yang menonjol dalam hal kerentanan tersebut adalah Kecamatan Gunung Kijang. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Kecamatan Gunung Kijang mencatat jumlah kasus malaria tertinggi pada tahun 2022, yaitu 23 kasus dari total 46 kasus yang terjadi di seluruh kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi terhadap penularan malaria.

Kondisi geografis Kecamatan Gunung Kijang yang terdiri dari daerah pesisir, perairan, genangan air, dan vegetasi lebat menjadikannya lingkungan yang ideal bagi perkembangbiakan nyamuk vektor. Selain itu, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan, petani, atau pekerja lapangan dengan aktivitas yang tinggi di luar rumah, terutama pada malam hari, sehingga meningkatkan potensi paparan terhadap gigitan nyamuk pembawa parasit malaria.

Dengan strategi nasional yang bertujuan untuk eliminasi malaria pada tahun 2030, Kabupaten Bintan dapat menjadi contoh keberhasilan bagi daerah lain dalam upaya pengendalian malaria. Keberlanjutan program-program seperti Penyemprotan dinding rumah, Larvasiding, pembagian kelambu berinteksida, Lintas sektor dan kampanye edukasi kesehatan akan menjadi kunci utama dalam mempertahankan status bebas malaria di Kabupaten Bintan. Dan terlebih lagi pengendalian dari penyakit malaria ini merupakan strategi pemerintah nasional dalam mengendalikan penyakit menular pada tahun 2024 dan terus berupaya untuk memberantas pada tahun 2030 dengan fokus pada penyakit HIV/AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (Diskominfo, 2024).

Namun, keberhasilan ini masih menyisakan tantangan, terutama dalam menjaga agar wilayah tersebut tetap bebas dari malaria. Faktor-faktor seperti mobilitas penduduk yang tinggi, kondisi geografis, dan ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan alami menjadi tantangan yang perlu diatasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran pemerintah Kabupaten Bintan dalam mengendalikan kasus penyakit malaria menjadi penting untuk menggali lebih dalam strategi yang telah diterapkan dan bagaimana keberlanjutannya dapat dipertahankan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka saya tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **"Peran Pemerintah Kabupaten Bintan dalam Mengendalikan Kasus Penyakit Malaria Studi Kasus Kecamatan Gunung Kijang"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang di dapati oleh peneliti, maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam mengendalikan kasus penyakit malaria pada tahun 2023 (Studi Kasus Kecamatan Gunung Kijang)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan peneliti pada penelitian ini yakni ingin mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten

Bintan dalam mengendalikan kasus penyakit malaria pada tahun 2023 (studi kasus kecamatan gunung kijing).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah Penulis berharap penelitian ini akan berdampak positif bagi banyak kalangan untuk membaca pembaca pada penelitian ini diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, Penelitian ini sebagai referensi dan bahan-nahan penelitian yang akan muncul kedepannya mengenai peran Pemerintah kabupaten Bintan dalam mengendalikan penyakit malaria studi kasus Kecamatan Gunung Kijing
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi Objek perbandingan dari penelitian-penelitian yang akan dimunculkan kedepannya dan dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai Peran Pemerintah kabupaten bintan dalam mengendalikan kasus penyakit malaria studi kasus Kecamatan Gunung Kijing

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah penjelasan manfaat penelitian yang dapat memecahkan suatu masalah secara Praktis, penelitian ini memberikan beebropa objek penelitian:

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi contoh dan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan penelitian menggunakan teori yang sama dengan fenomena yang berbeda.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat kabupaten bintang untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah kabupaten Bintang dalam Mengendalikan kasus penyakit Malaria studi Kasus Kecamatan Gunung Kijang.

